

**MEMANTAPKAN RAMBU SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN KEGIATAN
AKADEMIK ITB**

Oleh:

Djoko Santoso, DR., Ir., M.Sc.

Profesor dan Ketua Senat Akademik ITB

Yang terhormat:

Para Undangan untuk Acara Dies Natalis ITB tahun 2004;

Ketua dan Para Anggota majelis Wali Amanat ITB;

Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar ITB;

Pimpinan ITB beserta seluruh jajarannya;

Para Ketua Komisi, Kaukus dan Anggota Senat Akademik;

Para Pegawai Administrasi, Teknisi dan pegawai ITB lainnya;

Perwakilan Mahasiswa dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, atas karunia serta nikmat yang telah diberikanNya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di Aula Barat ITB pada hari yang sangat berbahagia ini. Pada hari ini kita merayakan Ulang Tahun ITB yang ke 45. Angka 45 merupakan angka yang sangat bermakna bagi kita karena Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, dan oleh karenanya burung garuda sebagai lambang Negara kita diberi sisik berjumlah 45. Tahun ini bagi ITB merupakan tahun keempat ITB berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 ITB telah mulai mencoba menata sistem pengelolaannya, karena secara mendasar terdapat perbedaan-perbedaan. Namun demikian sebagai acuan utama karena ITB adalah bentuk pendidikan tinggi, ITB senantiasa **harus** tetap berfungsi sebagai perguruan tinggi.

Pidato Dies yang saya sampaikan kali ini merupakan sambutan yang ketiga dalam masa jabatan sebagai Ketua Senat Akademik yang berjangka dua setengah tahun sejak bulan Januari 2002. Sehubungan dengan itu menjelang pertengahan tahun 2004 ini akan dilakukan pemilihan Pimpinan Senat Akademik untuk masa bakti hingga berakhirnya keanggotaan Senat Akademik pada akhir tahun 2005. Masa bakti Pimpinan Senat Akademik memang pendek atau setengah masa bakti Pimpinan ITB, karena antara lain mempertimbangkan peran dari Senat Akademik yang sangat kuat dalam meletakkan rambu-rambu kegiatan akademik di ITB maupun peran fungsi kontrol bagi lembaga lain yaitu terhadap Majelis Wali Amanat maupun Pimpinan ITB.

Selama kurun waktu dua tahun lebih satu setengah bulan ini Senat Akademik telah belajar dan mencoba menjalankan fungsinya, baik sebagai pembuat acuan maupun sebagai pengontrol dalam semua kegiatan akademik di ITB. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat acuan kegiatan akademik, ITB tidak dapat terlepas dari berbagai dinamika eksternal yang terjadi dalam kurun 2003 hingga awal 2004. Sehubungan dengan itu sebagaimana biasa sebagai Pimpinan Senat Akademik perkenankanlah kami menyampaikan laporan tentang suasana eksternal yang sekiranya berpengaruh kepada ITB maupun hasil kerja Senat ITB dalam kerangka merumuskan acuan akademik ITB. Perlu dicatat bahwa hanya dengan menulis kita dapat mengikat ilmu.

Suasana eksternal yang berkaitan dengan status ITB sebagai badan hukum

Dalam tahun 2003 ini di Indonesia telah terjadi perubahan yang penting dalam hal aspek legal untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsekuensi dari diterbitkannya undang-undang ini ialah keharusan untuk melakukan penyesuaian dasar hukum yang terkait antara badan Badan Hukum Milik Negara dengan badan hukum pendidikan. Badan hukum untuk satuan-satuan pendidikan ini secara ideal harus merupakan bentuk badan hukum baru dengan ciri-ciri khas. Untuk perguruan tinggi sifatnya antara lain ialah nirlaba (Pasal 53). Dalam Pasal 24 dan 58 ditegaskan kembali bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Tercantum pula tentang kemandirian dalam pengembangan kurikulum (Pasal 58). Namun demikian agar terjadi penjaminan standar mutu, ditentukan tolok ukur yang diatur sebagai standar nasional (Pasal 38 dan 58). Amanat bahwa satuan pendidikan harus akuntabel mengharuskan adanya proses evaluasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perguruan tinggi (Pasal 38 dan 58). Hal yang lain yang ditekankan ialah tentang akuntabilitas dimana ada proses evaluasi dari semua pihak yang berkepentingan (Pasal 57), termasuk dari asosiasi profesi (Pasal 58).

Sifat lain yang ditunjukkan dari Undang-undang ini adalah jika satuan pendidikan tersebut milik Negara, tidak dengan jelas ditunjukkan adanya pemisahan kekayaan dari APBN (Pasal 46-49 dan 54). Dari sudut pendanaan dalam Pasal 54 juga dicantumkan bahwa biaya pendidikan adalah 20% dari APBN dan pemberian dana kepada satuan pendidikan dengan cara hibah dan subsidi. Pengertian hibah inilah yang perlu didefinisikan dengan baik karena bukan berarti pemberian dana yang tidak perlu dipertanggungjawabkan melainkan berdasarkan “unit cost” dan dipertanggungjawabkan kinerjanya. Hibah ini karena berdasarkan “unit cost”, maka dapat diberikan dalam bentuk blok untuk jumlah tertentu. Bentuk subsidi kiranya juga perlu didefinisikan dengan jelas. Inilah beberapa bentuk badan hukum pendidikan yang mendasar harus ada dalam satuan pendidikan dalam wujud badan hukum pendidikan yang akan datang. Undang-undang 20/2003 juga mengisyaratkan suatu tantangan bagi kita karena adanya kemungkinan lembaga pendidikan asing yang baik untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia (Pasal 65). Apa yang kami sampaikan terdahulu merupakan permasalahan yang harus menjadi pemikiran kita dalam merumuskan berbagai kegiatan termasuk akademik misalnya saja dalam kerangka besar ITB yaitu Rencana Strategis dan Anggaran Rumah Tangga ITB. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa dalam masa sekarang hingga ada acuan baru kita masih berpijak Peraturan Pemerintah No. 155/2000, oleh karena itu kita perlu memasukkan pemikiran-pemikiran tentang bentuk universitas sebagai badan hukum yang kita inginkan kedalam ketentuan-ketentuan baru yang akan diterbitkan.

Kegiatan Senat Akademik tahun 2002

Sebagaimana telah kita sampaikan pada Dies ITB Tahun 2003 yang lalu, secara garis besar kegiatan Senat Akademik untuk tahun 2003 ditujukan kepada dua hal yaitu

kemampuan Senat Akademik sebagai salah satu lembaga utama di ITB dalam meletakkan dasar-dasar sebagai rambu utama untuk pelaksanaan kegiatan akademik di ITB. Jika kita sedikit melihat kebelakang mengapa Senat Akademik ITB menjadi berbentuk dan bersifat seperti pada saat ini, semuanya dinyatakan dalam SK Senat Akademik No. 19/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik ITB yang telah disesuaikan dengan kondisi yang terus berkembang oleh SK Senat Akademik No.22/2003. Rambu dasar untuk melaksanakan kegiatan Akademik ITB misalnya ialah SK 023/2002 tentang Harkat Pendidikan ITB, SK Senat Akademik No.025/2002 tentang pedoman penyusunan Kurikulum 2003-2008 ITB, dan SK Senat Akademik No. 32 tentang Nilai-nilai inti ITB.

Hasil Kerja Senat Akademik Tahun 2003

Agar memantapkan dan menegaskan kembali kegiatan maupun fungsi Senat Akademik ditetapkanlah SK Senat Akademik No. 13 Tahun 2003 tentang Pernyataan Cita-cita, Fungsi dan Peran serta Sasaran tahun 2005. Secara singkat dinyatakan bahwa cita-cita Senat Akademik ialah menjadi lembaga yang demokratis dan bertanggungjawab kepada komunitas akademik ITB. Fungsi dan peran Senat Akademik ditegaskan ialah menetapkan norma dan kebijakan pengembangan penyelenggaraan kegiatan akademik, melakukan pengawasan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan akademik, serta kinerja manajemen akademik Pimpinan ITB dan penilaian kinerja Majelis Wali Anmanat. Sasaran Senat Akademik tahun 2005 menjadi suatu lembaga yang efektif dalam governance ITB.

Sesuai dengan fungsi dan peran Senat Akademik yang telah dirumuskan, kerja Senat Akademik dilanjutkan dengan menghasilkan berbagai rambu-rambu sebagai acuan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik sebagai berikut:

Acuan yang berkaitan dengan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik dirumuskan dalam SK Senat Akademik 01/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Seni serta SK Senat Akademik No. 34/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik.

Acuan yang berkaitan dengan system tata nilai, norma, kebijakan dan tolok ukur kinerja penyelenggaraan Satuan Akademik dirumuskan dalam SK Senat Akademik 02/2003 tentang Penetapan Program Pascasarjana sebagai ujung tombak Penyelenggaraan Inovasi

Dalam Pendidikan di ITB, SK Senat Akademik 03/2003 tentang Kelembagaan Program Pascasarjana, SK 11/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Kekaryaannya Seni di ITB, dan SK Senat Akademik 35/2003 tentang Naskah Agenda Akademik.

Acuan yang terkait dengan system tata nilai dirumuskan dalam SK Senat Akademik 12/2003 tentang Pernyataan Mengenai Kode Etik Anggota Senat Akademik.

Acuan yang berkaitan dengan norma akademik dan tolok ukur kinerja dirumuskan dalam SK 27/2003 tentang Pernyataan Akses Pendidikan di ITB, SK 32/2003 tentang Ketentuan Mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Pimpinan ITB, SK Senat Akademik 36/2003 tentang Tolok Ukur dan Tatacara Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat ITB, SK Senat Akademik 38/2003 tentang Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat dan Pimpinan ITB.

Acuan tentang kurikulum pendidikan, tahun akademik, bahasa, peserta didik, gelar dan sebutan, ijazah dan sertifikat dirumuskan dalam SK Senat Akademik 14/ 2003 tentang Kriteria Penilaian Rencana Kurikulum 2003-2008, SK Senat Akademik 16/2003 tentang Penganugerahan Gelar Akademik ITB, SK Senat Akademik 19/2003 tentang Gelar Akademik dan Sebutan Kehormatan ITB, SK Senat Akademik 20/2003 tentang Bahasa Pengantar Pendidikan dan Dokumen Resmi ITB, SK Senat Akademik 27/2003 tentang Pernyataan Akses pendidikan di ITB, SK Senat Akademik 29/2003 tentang Tahun akademik ITB, SK Senat Akademik 30/2003 tentang Ijazah ITB, SK 31/2003 tentang Predikat Kelulusan ITB, Senat Akademik 41/2003 tentang Persyaratan dan Pengusulan Program Studi Baru di ITB, SK Senat Akademik 43/2003 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Doktor kehormatan ITB.

Acuan yang merumuskan mengenai jabatan akademik dirumuskan dalam SK Senat Akademik 06/2003 tentang Mekanisme Evaluasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen PNS ITB, SK Senat Akademik 21/2003 tentang Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan status Gurubesar dan Gurubesar Emeritus, SK Senat Akademik 42/2003 tentang Kriteria dan Persyaratan menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor ITB.

Selain acuan-acuan diatas sesuai dengan fungsi dan perannya Senat Akademik juga memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat mengenai Rencana Kerja dan

Anggaran 2003 maupun 2004. Jika ternyata dijumpai beberapa acuan yang sekiranya tidak sesuai untuk dilaksanakan, Senat Akademik juga melakukan beberapa addendum ketetapannya. Pendapat dari masyarakat akademik juga diserap oleh Senat Akademik dari pertemuan 4 pilar pengurus ITB dengan para dosen, untuk itu Senat Akademik menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan ITB yang selalu menjadwalkan acara tersebut.

Tugas Senat Akademik yang bersifat rutin dalam rumah tangganya ialah mewadahi dinamika perubahan sumberdaya manusia akademik di dalam kampus ITB, yaitu dengan memberikan pertimbangan/rekomendasi kenaikan jabatan/pangkat para dosen ITB. Dalam tahun 2003 telah disepakati kenaikan jabatan/pangkat 33 orang dosen ITB. Dinamika lain yang telah diakomodasi oleh Senat Akademik ialah perubahan keanggotaan di Senat Akademik karena proses peremajaan dimana beberapa anggota Senat memasuki masa purna bakti dan digantikan oleh anggota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal serupa juga dilakukan oleh Senat Akademik terhadap keanggotaan MWA karena purna bakti atau bagi anggota mahasiswa telah menyelesaikan studinya di ITB.

Untuk merumuskan dan menuliskan semua hasil kerja Senat Akademik tersebut di samping kegiatan Pimpinan dalam kesekretariatan, dalam tahun 2003 telah dilakukan 18 kali Sidang Pleno dengan tingkat kehadiran anggota 65% (naik 5% dari tahun 2002). Rapat Badan Kerja Senat Akademik dilakukan untuk menyiapkan bahan bagi sidang pleno dilakukan sebanyak 18 kali dengan tingkat kehadiran anggota 81%. Rapat komisi secara keseluruhan dilakukan 131 kali dengan rincian: Komisi I 40 kali dengan kehadiran anggota 38%, Komisi II sebanyak 32 kali dengan kehadiran anggota 44%, Komisi III sebanyak 15 kali dengan tingkat kehadiran anggota 56%, Komisi IV sebanyak 15 kali dengan tingkat kehadiran 37%, Komisi V sebanyak 19 kali dengan tingkat kehadiran anggota 36% dan Komisi VI 14 kali dengan tingkat kehadiran anggota 42%. Untuk itu Pimpinan Senat Akademik ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Senat Akademik dan terutama pada para anggota Komisi yang selalu aktif di Komisi yang memiliki tingkat kehadiran anggota rata-rata dibawah 40%. Ke depan mudah-mudahan kita dapat lebih baik lagi.

Masalah tentang implementasi Surat keputusan Senat Akademik ITB

Jika dilihat dari substansinya rambu-rambu yang telah dikeluarkan oleh Senat Akademik tentang operasi akademik yang berjalan secara rutin, Surat Keputusan Senat Akademik merupakan penegasan tentang berbagai kegiatan yang telah berjalan, misalnya yang menyangkut tatanilai, norma, kurikulum, program studi, gelar, kelulusan, bahasa dll. Kelompok lain ialah Surat keputusan yang berkaitan bentuk baru ITB dalam kerangka badan hukum yang memiliki implikasi luas dan jangka panjang yaitu tentang organisasi dan manajemen satuan akademik ITB. Surat Keputusan ini menjadi acuan untuk membuat bentuk baru tata ornaisasi satuan akademik ITB sehingga jika difikirkan bentuk fakultas maupun departemen artinya bukanlah bentuk yang ada sekarang. Bentuk yang dirumuskan ialah mengacu kepada unit keilmuan serumpun, sehingga konsekuensinya harus didefinisikan rumusan yang diharapkan datang dari masyarakat akademik.

Surat Keputusan Senat Akademik lain yang perlu mendapat penekanan dalam implementasinya ialah tentang agenda akademik ITB yang antara lain diturunkan dengan memperhatikan acuan tentang Sains Teknologi dan Seni di ITB. Implementasi dari acuan ini nampaknya akan merupakan masukan berharga bagi Rencana Strategis ITB maupun Rancangan Anggaran Rumah Tangga ITB.

Dalam hal implementasi ini Senat Akademik yang beranggotakan para pimpinan penting ITB, terlihat belum terlaksana dengan baik. Indikasi tentang masalah ini ialah dengan tidak dikenalnya beberapa keputusan senat akademik oleh para pengelola akademik di dalam kampus maupun oleh para dosen. Namun demikian jika dilihat dari tahun sebelumnya kami menilai telah terjadi komunikasi lebih intensif antara pihak pimpinan satuan akademik dan Senat Akademik untuk implementasi acuan-acuan Senat Akademik, untuk itu Pimpinan Senat Akademik ingin menyampaikan penghargaan dengan harapan ke depan dapat lebih baik lagi.

Penutup

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan tentang kegiatan Senat Akademik ditahun 2003. Perlu dicatat disini bahwa apapun yang kita lakukan ITB harus dapat membuat pemerintahan ITB yang baik (good school governance) yang antara lain mencakup masalah efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan ketaatan (compliance). Agar

semua yang kita kerjakan dapat dilihat tonggak-tonggak kemajuannya hendaknya ITB dapat segera membuat Rencana Strategis yang baku dan disetujui bersama. Selain itu hendaknya pola kerja masing-masing unsur dari institusi dapat ditetapkan dalam anggaran rumah tangga ITB yang perlu diterbitkan dalam waktu singkat. Patut dicatat bahwa jika kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah 155/2000 kita sudah ada pada tahun keempat sehingga seharusnya kedua hal tadi telah ada. Oleh karena itu kita perlu melakukan evaluasi diri tentang apa yang sudah kita kerjakan apakah hanya mengubah struktur organisasi ataupun pola pikir (termasuk kapasitas, kapabilitas, kekuatan). Pola pikir inilah yang akan meningkatkan kita untuk menuju kepada kemandirian. Perlu kita ingat akan tantangan dari luar semakin kuat untuk bersaing dengan kita. Sehubungan dengan itu adalah wajar jika kita melakukan orientasi kegiatan kita kepada mutu di segala bidang kegiatan, khususnya akademik, bukan hanya dalam bentuk administrasinya saja.

Berkaitan dengan keluaran dari Senat Akademik sewajarnya bukan menjadi masalah untuk dilaksanakan, karena keanggotaan Senat Akademik yang sangat lengkap merepresentasikan masyarakat akademik ITB, yaitu dari unsur pelaksana (eksekutif), wakil dosen hingga hingga jabatan gurubesar, bahkan jumlah anggota Majelis Wali Amanat secara bermakna juga dimiliki oleh Senat Akademik. Catatan lain, kami ingin menyampaikan bahwa evaluasi diri perlu kita lakukan bersama-sama untuk berani melihat kelemahan kita dari sisi kebijakan ataupun pelaksanaan, termasuk melakukan koreksi sebagai bentuk akuntabilitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Patut dicatat bahwa ITB wajib tetap mempertahankan reputasi dibidang akademik yang terpendang di Indonesia maupun kawasan Asia. Ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai penutup kami mengucapkan terimakasih atas semua kerja sama yang telah dijalin bersama antar 4 pilar maupun lainnya, dengan harapan kedepan lebih baik lagi.

Sebagai penutup kami sampaikan:

Ikatlah ilmu dengan menulis, amalkanlah ilmu dengan bekerja

Wabillahit taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, Maret 2004.